



SKRIPSI

PRINSIP AT-TA'AWUN DALAM ASURANSI SYARIAH DI INDONESIA

TA'AWUN PRINCIPLE IN INDONESIA'S ISLAMIC INSURANCE

Oleh :

NAFTALINA FUADUHA

NIM : 150710101139

KEMENTRIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2019



SKRIPSI

PRINSIP AT-TA'AWUN DALAM ASURANSI SYARIAH DI INDONESIA

THE TA'AWUN PRINCIPLE IN INDONESIA'S ISLAMIC INSURANCE

Oleh :

NAFTALINA FUADUHA

NIM : 150710101139

KEMENTRIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2019

MOTTO

“Bunga yang tidak akan layu sepanjang zaman adalah kebajikan.”

(William Cowper)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbilamin

Segala Puji bagi-Mu Ya Allah

Yang tak pernah putus memberikan kasih sayang, pertolongan dan kekuatan pada hamba-Nya.

Skripsi ini saya persembahkan sebagai ungkapan rasa cinta kasih yang tulus dan rasa terima kasih kepada :

1. Kedua orang tua saya, Ayah dan Ibu, terimakasih untuk cinta, doa, dan pengorbanannya yang tidak pernah bisa ternilai dengan apapun di dunia ini. Tak cukup kata yang mampu menggambarkan betapa besar cinta kasihmu ;
2. Bapak dan Ibu Guru sejak sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi ;
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang penulis banggakan sebagai tempat untuk menimba ilmu dan pengetahuan.

PRINSIP AT-TA'AWUN DALAM ASURANSI SYARIAH DI INDONESIA

THE TA'AWUN PRINCIPLE IN INDONESIA'S ISLAMIC INSURANCE

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

**NAFTALINA FUADUHA
NIM. 150710101139**

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2019

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 20 MARET 2019

Oleh:

Dosen Pembimbing Utama

Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum.

NIP : 198010262008122001

Dosen Pembimbing Anggota

Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H.

NIP: 197306271997022001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

PRINSIP AT-TA'AWUN DALAM ASURANSI SYARIAH DI INDONESIA

Oleh :

NAFTALINA FUADUHA

NIM. 150710101139

Pembimbing

Pembimbing Anggota

Dr. Dyah Ochterina S , S.H., M.Hum. Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H.

NIP : 198010262008122001

NIP: 197306271997022001

**Mengesahkan,
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan**

Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.

NIP : 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

**Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada: Hari : Selasa Tanggal : 2
Bulan : April Tahun : 2019 Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum
Universitas Jember**

Panitia Penguji:

Ketua

Sekretaris

Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H.

Muhammad Erfan M. B. S.H., M.H.I

NIP. 198210192006042001

NRP. 760014673

Anggota Penguji

Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum.

NIP : 198010262008122001

.....

Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H.

NIP: 197306271997022001

.....

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NAFTALINA FUADUHA

NIM : 150710101139

Fakultas : Hukum

Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum

Menerangkan dengan sebenarnya, bahwa Skripsi dengan judul **“PRINSIP AT-TA’AWUN DALAM ASURANSI SYARIAH DI INDONESIA”**, adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun dan bersedia mendapat sanksi akademik jika pernyataan ini tidak benar.

Jember, 26 Maret 2019

Yang Menyatakan

Naftalina Fuaduha

NIM. 150710101139

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan syukur yang tak terhingga penulis ucapkan kepada Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi ini yang berjudul ***“PRINSIP AT-TA’AWUN DALAM ASURANSI SYARIAH DI INDONESIA”*** dapat terselesaikan dengan baik yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, serta pujian yang setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, semoga shalawat dan salam tetap terlimpahkan pada junjungan kami. Terima kasih sebesar-besarnya dan penghargaan setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada :

1. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susansti, S.H.,M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Jember dan Dosen Pembimbing Skripsi, saya mengucapkan banyak terimakasih yang telah berkenan untuk membimbing saya selama ini serta memberikan saran dan motivasi dalam pengerjaan tugas akhir ini, semoga kebaikan ibu dibalas oleh Allah SWT.Aminn;
2. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan ilmu dan saran dalam pengerjaan tugas akhir ini;
3. Ibu Pratiwi Puspitho Andini, S.H.,M.H., selaku Ketua Panitia Penguji;
4. Bapak Muhammad Erfan M. B. S.H.,M.H.I, selaku Sekretaris Panitia Penguji;
5. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Dr. Aries Harianto, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Ibu RA. Rini Anggraini, SH.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah meluangkan waktu selama bertahun-tahun untuk membimbing saya dan memotivasi saya dalam pemograman studi saya;

9. Seluruh dosen dan karyawan di Fakultas Hukum atas bimbingan dan bantuannya selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember;
10. Kedua orang tua saya dan adik saya terimakasih telah memberikan dukungan kepada saya agar cepat lulus;
11. Patner Ayam Tumbuk Maudyna Fitria terimakasih telah menjadi patner usaha dalam pengembangan ayam tumbuk, semoga ayam tumbuk bisa membuka outlet segera dan sukses. Aminn;
12. Teman – teman seperjuangan saya yang telah tulus dan ikhlas dalam menemani hari-hari di fakultas hukum yaitu Maudyna Fitria, Rizki Putri Suprpto, Sindi Dwi Yunike, Siti Nur Kholifah, Lia Nur Safita, Arum Ayu Lestari, Yeayers, dll;
13. Teman – teman Himpunan Kekhususan ABLC yang telah mewarnai hari-hari selama menempuh kekhususan di fakultas hukum yaitu Risqullah C.P., Afita Eka Fatmawati, Peby Anggraini, Aisyah Wulandari, Risa Rusdiana, Deby Eko Prasetyo, Slamet Ervin Iskliyono, Siti Nur Shoimah, dan lainnya;
14. Teman – teman seperjuangan angkatan 2015 fakultas hukum, semoga kita menjadi orang sukses dunia akherat;
15. Semua pihak yang turut serta membantu kelancaran skripsi ini.

Semoga semua do'a, bantuan, bimbingan, pengarahan, nasehat, semangat, dorongan, serta perhatian yang telah di berikan kepada penulis mendapat balasan yang lebih baik dari Allah SWT. Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidaklah sempurna. Semoga hasil karya ini bermanfaat bagi para pembaca dan dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan bagi semua pihak yang membutuhkan.

Jember, 26 Maret 2019

Penulis

RINGKASAN

Pada awalnya, lembaga asuransi yang dikenal adalah asuransi dengan basis konvensional. Adanya asuransi konvensional ini menjadi pro-kontra diantara beberapa ulama karena mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan ajaran Islam yaitu adanya unsur *maisir* (untung-untungan), *gharar* (ketidakpastian), dan *riba* (bunga). Asuransi syariah merupakan sistem ekonomi Islam yang bersifat universal dan berlaku untuk semua golongan masyarakat baik masyarakat muslim maupun non-muslim. Lembaga keuangan syariah non bank ini diharapkan dapat tetap bertahan dari serangan global perekonomian dunia dan dapat menjadi salah satu sektor yang dapat menggerakkan perekonomian. Salah satu kiat yang dikembangkan perusahaan Asuransi syariah adalah prinsip tolong-menolong, yaitu setiap pemegang polis wajib memberikan derma untuk keperluan dana tolong-menolong, serta untuk dana pengembangan kegiatan pembinaan umat dan semua peserta disamping mendapatkan keuntungan pribadi, juga mendapatkan keuntungan bersama. Tolong-menolong merupakan salah satu prinsip Asuransi syariah yang dilakukan dengan cara setiap orang mengeluarkan dana kebajikan (*tabarru'*) yang digunakan untuk menanggung resiko tersebut. Konsep tolong-menolong inilah yang menjadikan semua peserta asuransi syariah menjadi keluarga besar yang saling tolong-menolong dalam hal kebaikan dan ketaqwaan. Terkait dengan prinsip ta'awun bagaimana jika nasabah hanya memahami tentang premi tabungan saja tanpa memahami cara kerja dari prinsip ta'awun itu sendiri sedangkan didalam prinsip ta'awun terdapat unsur kerelaan dan keikhlasan. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk membahas masalah tersebut kedalam Skripsi yang berjudul **“Prinsip At-Ta’awun Dalam Asuransi Syariah Di Indonesia”**. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yaitu *Pertama*, Apa bentuk prinsip ta'awun dalam asuransi syariah di Indonesia dan *Kedua*, Apa akibat hukum apabila asuransi syariah tidak menerapkan prinsip ta'awun. Selain latar belakang dan rumusan masalah, terdapat tujuan penelitian serta manfaat dari disusunnya skripsi tersebut. Metode penulisan skripsi ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*Statute approach*) dan pendekatan konsep (*Conceptual approach*).

Tinjauan pustaka merupakan dasar yang digunakan penulis untuk menjawab permasalahan. Tinjauan pustaka dalam skripsi ini meliputi : definisi Asuransi Syariah, Dasar Hukum Asuransi Syariah, Definisi Asuransi Syariah, Sejarah Masuknya Asuransi Syariah, Dasar Hukum Asuransi Syariah, Rukun dan Syarat Asuransi Syariah, Pengertian Prinsip Syariah, Macam-Macam Prinsip Asuransi Syariah, Pengertian Ta'awun, dan Akad dalam Asuransi Syariah.

Pembahasan yang merupakan jawaban dari permasalahan terdiri dari 2 sub bab permasalahan, permasalahan yang *pertama* bentuk prinsip ta'awun dalam asuransi syariah disertai dengan mekanisme pengelolaan dana asuransi syariah. Dalam mekanisme pengelolaan terdapat dua jenis yaitu mekanisme dengan unsur tabungan dan mekanisme dengan unsur non tabungan. *Kedua*, akibat hukum dari asuransi syariah dan akibat hukum apabila tidak menerapkan prinsip ta'awun. Walaupun asuransi syariah banyak ulama yang tidak menyukai, namun asuransi syariah tetap sah untuk dilakukan selama belum ada undang-undang yang

menyatakan bahwa asuransi hukumnya haram. Terkait akibat hukum, tidak ada tolak ukur yang mengatur keabsahan prinsip ta'awun dalam pelaksanaan asuransi syariah.

Kesimpulan dari skripsi ini adalah (1) Bentuk ta'awun dalam kehidupan manusia terdapat 4 macam yaitu Al-mu'in wal musta'in (orang yang memberi pertolongan dan meminta pertolongan), La yu'in wa la Yasta'in (orang yang tidak mau menolong dan tidak mau ditolong), yasta'in wa la yu'in (orang yang hanya mau minta tolong kepada orang lain saja tetapi tidak mau menolong orang lain), yu'in wa la yasta'in (orang yang selalu menolong orang lain tetapi tidak pernah meminta bantuan kepada orang lain). Namun yang berkaitan dengan asuransi syariah ada dua macam bentuk ta'awun yaitu Al-mu'in wal musta'in dan yu'in wa la yasta'in. Kedua bentuk ta'awun tersebut sangat berkaitan dengan pelaksanaan asuransi syariah yang bertolak dari prinsip ta'awun dalam menjalankan perusahaan asuransi syariah. Berdasarkan bentuk ta'awun, perkembangan asuransi syariah yang cukup diminati oleh masyarakat membuat asuransi syariah tetap berjalan dengan lancar walaupun banyak permasalahan di dalamnya. Ta'awun merupakan salah satu daya tarik minat masyarakat untuk bergabung menjadi peserta asuransi syariah. (2) Bahwa dengan tidak terlaksananya prinsip ta'awun dalam menjalankan asuransi syariah tidak berpengaruh terhadap batalnya perjanjian yang telah disepakati antara pihak perusahaan asuransi syariah dengan pihak peserta asuransi syariah. Dalam hal pelaksanaan asuransi syariah, prinsip ta'awun hanyalah menjadi titik tumpu untuk dijadikan pedoman agar dapat menarik minat masyarakat. Jadi, jika prinsip ta'awun tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan baik, maka tidak ada akibat hukum yang timbul dalam perjanjian yang dibuat oleh perusahaan asuransi syariah dengan peserta asuransi syariah. Selain itu, apabila ta'awun tidak dapat terlaksana ataupun terlaksana tetapi tidak sempurna, maka hal itu juga tidak menyebabkan berakhirnya ataupun batalnya perjanjian yang telah disepakati. Hanya saja, terkait hal itu maka nama baik perusahaan asuransi syariah akan menjadi tercoreng dan masyarakat tidak lagi mempunyai kepercayaan penuh kepada perusahaan tersebut. Saran dari skripsi ini adalah (1) Kepada perusahaan asuransi syariah terkait prinsip ta'awun sebaiknya lebih diterapkan dengan konsisten agar masyarakat merasa diayomi dan tidak khawatir akan terjadi hal-hal yang bersifat curang. Sehingga kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat selama ini akan janji yang diberikan oleh perusahaan asuransi syariah tidak mengecewakan. (2) Kepada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, peraturan yang mengatur tentang operasional asuransi syariah selain fatwa DSN lebih di perbanyak lagi, agar mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUT DEPAN	i
HALAMAN SAMBUT DEPAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I.PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Metode Penelitian.....	4
1.4.1 Tipe Penelitian	5
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	6
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	7
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer	7
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	8
1.4.4 Analisa Bahan Hukum	8
BAB II.TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Asuransi	9
2.1.1 Definisi Asuransi	9
2.1.2 Dasar Hukum Asuransi	11
2.2 Asuransi Syariah	12
2.2.1 Definisi Asuransi Syariah	12
2.2.2 Sejarah Masuknya Asuransi Syariah	13

2.2.3 Dasar Hukum Asuransi Syariah.....	15
2.2.4 Rukun dan Syarat Asuransi Syariah	16
2.3 Prinsip-Prinsip Asuransi Syariah	17
2.3.1 Pengertian Prinsip	17
2.3.2 Pengertian Prinsip Syariah	18
2.3.3 Macam-Macam Prinsip Asuransi Syariah	19
2.4 At-Ta'awun	21
2.4.1 Pengertian At-Ta'awun	21
2.4.2 Akad Dalam Asuransi Syariah.....	21
BAB III.PEMBAHASAN	23
3.1 Bentuk Prinsip Tolong-Menolong dalam Asuransi Syariah di Indonesia ...	23
3.1.1 Mekanisme Asuransi Dalam Islam.....	24
3.1.2 Bentuk Ta'awun Dalam Asuransi Syariah di Indonesia.....	33
3.2 Akibat Hukum Apabila Tidak Menerapkan Prinsip Ta'awun	40
3.2.1 Peristiwa Hukum, Hubungan Hukum, Akibat Hukum Apabila Tidak Menerapkan Prinsip Ta'awun.....	40
3.2.2 Keabsahan Asuransi Syariah	44
BAB IV.PENUTUP	49
4.1 Kesimpulan	49
4.2 Saran.....	50
DAFTAR PUSTAKA	51

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Asuransi merupakan salah satu lembaga keuangan yang bersifat non bank. Pada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang telah dijelaskan bahwa :

“Asuransi atau Pertanggungan adalah suatu perjanjian di mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu”¹

Pada awalnya, lembaga asuransi yang dikenal adalah asuransi dengan basis konvensional. Adanya asuransi konvensional ini menjadi pro-kontra diantara beberapa ulama karena mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan ajaran Islam yaitu adanya unsur *maisir* (untung-untungan), *gharar* (ketidakpastian), dan *riba* (bunga). Konsep Asuransi sebenarnya sudah dikenal sejak zaman sebelum masehi, dimana pada saat itu manusia menyelamatkan jiwanya dari berbagai ancaman, antara lain kekurangan bahan makanan.²

Seiring dengan berkembangnya sistem asuransi berbasis konvensional, muncul asuransi yang berbasis Syariah. Asuransi yang berbasis pada sistem Syariah ini menerapkan sistem yang sesuai dengan ajaran islam dan menghilangkan nilai-nilai yang berbasis non islam, karena dalam hal ini, Hukum Islam selalu mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan khusus didalam situasi tertentu.³

Aktivitas asuransi syariah tidak jauh berbeda dengan asuransi konvensional pada umumnya yaitu mengumpulkan dana premi yang dibayarkan oleh nasabah untuk dikelola dan memberikan perlindungan terhadap masyarakat pemakai jasa asuransi syariah.⁴ Hanya saja kegiatan di dalam asuransi syariah mengusung syariat

¹Pasal 246 KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang)

²Mardani. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*. (Jakarta : Kencana, 2015), hlm. 80

³Muhammad Syakir Sula. *ASURANSI SYARIAH :life and general:konsep dan sistem operasional*.(Jakarta : Gema Insani, 2004), hlm. 12

⁴Zainuddin Ali. *Hukum Asuransi Syariah*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), hlm. 13

Islam sebagai pedoman terhadap sistem operasional asuransi syariah. Sifat Hukum Islam yang fleksibel dalam bidang muamalah, memberi ruang yang sangat luas bagi umatnya untuk melakukan inovasi dalam bidang muamalah dan kemasyarakatan, sepanjang tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang memang sudah ada dalam ajaran Islam.⁵

Asuransi syariah merupakan jasa keuangan yang memberikan perlindungan kepada masyarakat pengguna jasa asuransi terhadap timbulnya kerugian yang diakibatkan oleh peristiwa yang tidak pasti atau terhadap peristiwa yang berhubungan dengan hidup atau meninggalnya seseorang. Peserta asuransi syariah melimpahkan resiko yang mungkin terjadi terhadap adanya suatu peristiwa dengan cara mengikatkan diri kepada pihak yang menanggung resiko dilandasi dengan perjanjian yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.⁶

Keberadaan Asuransi syariah di Indonesia memang awalnya tidak sepopuler perbankan syariah. Terkait mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam maka Asuransi syariah ini mengalami perkembangan yang begitu pesat dengan beralihnya masyarakat muslim dari Asuransi Konvensional ke Asuransi syariah. Asuransi syariah merupakan sistem ekonomi Islam yang bersifat universal dan berlaku untuk semua golongan masyarakat baik masyarakat muslim maupun non-muslim. Lembaga keuangan syariah non bank ini diharapkan dapat tetap bertahan dari serangan global perekonomian dunia dan dapat menjadi salah satu sektor yang dapat menggerakkan perekonomian.

Pada awalnya, Asuransi dianggap sebagai menentang takdir Allah dan menghilangkan tawakal kepada Allah SWT, namun sebenarnya Asuransi itu bukan menentang takdir Allah SWT karena segala sesuatu yang terjadi dimuka bumi adalah kehendak Allah SWT dan sebagai masyarakat muslim tentunya sudah dianjurkan untuk berhati-hati dan mempersiapkan diri untuk bekal masa depan. Pada dasarnya, Islam mengakui bahwa kecelakaan, kemalangan, dan kematian merupakan qadha dan qadar dan hal ini tidak dapat ditolak tetapi diperintahkan untuk membuat perencanaan menghadapi hari depan.⁷

⁵*Ibid*, hlm.16

⁶Mardani. *Op.cit.*, hlm. 79

⁷Muhammad Syakir Sula. *Op.cit.*, hlm. 93

Fungsi dari adanya Asuransi syariah tentunya untuk saling tolong-menolong dan membantu dalam hal kebaikan yang bermanfaat dan meningkatkan ketaqwaan. Pada dasarnya, di dalam Asuransi syariah terdapat dua pihak yang melakukan interaksi sosial yaitu pihak yang menolong dan pihak yang ditolong. Pihak penolong memberikan pengganti yang dapat berupa uang maupun barang kepada pihak yang ditolong jika terjadi sesuatu peristiwa kepada pihak yang ditolong sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Pihak penolong melakukan hal ini didasari dengan rasa sosial yang tinggi untuk memperkuat tali solidaritas dan tanggung jawab bagi kaum muslimin dengan cara saling menolong untuk menciptakan kehidupan yang harmonis di dalam kehidupan masyarakat. Hal inilah yang menjadi titik tumpu di dalam kegiatan Asuransi syariah yaitu sikap tolong-menolong. Asuransi syariah, menurut fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 21/DSN/MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan/atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.⁸

Salah satu kiat yang dikembangkan perusahaan Asuransi syariah adalah prinsip tolong-menolong, yaitu setiap pemegang polis wajib memberikan derma untuk keperluan dana tolong-menolong, serta untuk dana pengembangan kegiatan pembinaan umat dan semua peserta disamping mendapatkan keuntungan pribadi, juga mendapatkan keuntungan bersama.⁹ Tolong-menolong merupakan salah satu prinsip Asuransi syariah yang dilakukan dengan cara setiap orang mengeluarkan dana kebajikan (*tabarru'*) yang digunakan untuk menanggung resiko tersebut. Konsep tolong-menolong inilah yang menjadikan semua peserta Asuransi syariah menjadi keluarga besar yang saling tolong-menolong dalam hal kebaikan dan ketaqwaan.¹⁰

Pada fatwa (DSN-MUI) No. 21/DSN/MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah disebutkan bahwa terdapat *akad tabarru'* dimana didalam

⁸Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI), *Fatwa Dewan Nasional No. 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi syariah*. (Jakarta : 2001)

⁹Zainuddin Ali. *Op.cit.*, hlm.7

¹⁰Mardani. *Op.cit.*, hlm. 99

akad tersebut terdapat sistem investasi dari dana premi yang disetor oleh peserta Asuransi Syari'ah. Dana premi yang disetor oleh peserta Asuransi ini sebagian digunakan sebagai dana kemanusiaan untuk tolong-menolong dan sisanya akan menjadi premi tabungan atau yang disebut dengan investasi. Terkait hal investasi, nasabah dapat mendapatkan keuntungan bagi hasil dari dana tabungan yang dikelola oleh perusahaan Asuransi. Terkait dengan prinsip ta'awun bagaimana jika nasabah hanya memahami tentang premi tabungan saja tanpa memahami cara kerja dari prinsip ta'awun itu sendiri sedangkan didalam prinsip ta'awun terdapat unsur kerelaan dan keikhlasan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk membahas masalah tersebut kedalam Skripsi yang berjudul **“Prinsip At-Ta’awun Dalam Asuransi Syariah Di Indonesia”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dirumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitu :

1. Apa bentuk Prinsip Ta’awun dalam asuransi syariah di Indonesia ?
2. Apa akibat hukum apabila asuransi syariah tidak menerapkan Prinsip Ta’awun?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini yaitu :

1. Mengetahui dan menganalisa bentuk Prinsip Ta’awun dalam asuransi syariah di Indonesia
2. Mengetahui dan menganalisa akibat hukum terhadap Asuransi syariah jika tidak menerapkan Prinsip Ta’awun.

1.4 Metode Penelitian

Penelitian didorong oleh hasrat ingin tahu manusia tentang sesuatu yang disentuh oleh pancainderanya yang seringkali secara samar-samar sudah

diketuinya namun seringkali pula belum diketahuinya.¹¹ Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul, yaitu memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya atas isu yang diajukan.¹² Penelitian hukum dalam Bahasa Inggris disebut *legal research* atau dalam Bahasa Belanda *rechtsonderzoek*.¹³ Penelitian hukum atau legal research berarti penemuan kembali secara teliti dan cermat bahan hukum atau data hukum untuk memecahkan permasalahan hukum.¹⁴

Mengadakan suatu penelitian ilmiah harus menggunakan metode yang jelas karena penggunaan metode merupakan ciri khas dari ilmu. Metode ilmiah timbul dengan membatasi secara tegas bahasa yang dipakai oleh ilmu tertentu. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Van Eikemma Homes dalam Junaedy Efendi dan Johnny Ibrahim bahwa setiap ilmu pengetahuan memiliki metodenya sendiri.¹⁵ Menurut Sugiyono, Metode Penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu, sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah.¹⁶ Menurut Bruce dan Ruth Talbot-Stokes dalam Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, penelitian hukum terjadi ketika seseorang memperkenalkan suatu permasalahan hukum atau isu hukum tertentu dan ketika seseorang itu memberikan pendapatnya.¹⁷

1.4.1 Tipe Penelitian

Sebagai analisa dari pemilihan topik yang akan dikaji dalam penelitian yang objeknya adalah permasalahan hukum, maka tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji

¹¹Rachmad Baro. *Penelitian Hukum Doktrinal: Penelitian Hukum*. (Jakarta : Indonesia Prime, 2017), hlm. 1

¹²Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), hlm. 1

¹³*Ibid.*

¹⁴I Made Pasek Diantha. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. (Jakarta : Prenada Media Group, 2016), hlm. 1

¹⁵Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. (Jakarta : Prenada Media Group, 2016), hlm. 4

¹⁶*Ibid.*

¹⁷Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Op.cit.*, hlm. 2

undang-undang yang berlaku dan buku yang berisi konsep teoritis, kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.¹⁸

Skripsi ini akan membahas tentang prinsip ta'awun dalam asuransi syariah dan akibat hukum apabila asuransi syariah tidak menerapkan prinsip ta'awun.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan adalah cara pandang peneliti dalam memilih spektrum ruang bahasan yang diharapkan mampu memberikan kejelasan uraian dari suatu substansi karya ilmiah.¹⁹ Penelitian Normatif memiliki lima jenis tipe pendekatan masalah yaitu : pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan sejarah hukum (*historical approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).

Pada skripsi ini penulis menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) :

1. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang diketengahkan.²⁰ Pendekatan perundang-undangan yang dilakukan penulis ini digunakan untuk mengetahui dan mempelajari semua peraturan yang berkaitan dengan bentuk prinsip ta'awun dalam asuransi syariah.
2. Pendekatan konseptual digunakan untuk menguraikan dan menganalisis permasalahan penelitian yang berawal dari norma kosong, artinya adanya sistem hukum yang sedang berlaku atau tidak atau belum ada norma dari suatu peraturan perundang-undangan yang dapat diterapkan pada peristiwa hukum atau sengketa hukum.²¹ Pendekatan konseptual dilakukan peneliti dengan cara merujuk prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan-

¹⁸Ronny Hanintjo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. (Bandung : Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 11

¹⁹I Made Pasek Diantha, *Op.cit.*, hlm.156

²⁰Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. *Op.cit.*, hlm. 110

²¹I Made Pasek Diantha. *Op.cit.*, hlm. 159

pandangan para sarjana hukum maupun doktrin-doktrin hukum.²² Pendekatan konseptual dilakukan oleh penulis dengan cara memahami konsep-konsep dalam sistem asuransi syariah yang berkaitan dengan prinsip asuransi syariah yang dimuat dalam buku-buku teks hukum, jurnal-jurnal hukum, kamus hukum, maupun doktrin dari para ahli.

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum. Tanpa bahan hukum tidak akan mungkin dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang diketengahkan.²³ Guna memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan jawaban atas isu hukum maka diperlukan sumber penelitian hukum. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.²⁴

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas (authority) yang artinya bersifat mengikat. Bahan hukum primer dapat dibedakan lagi menjadi bahan hukum yang bersifat mandatory authority dan persuasive authority.²⁵ Pada penelitian ini yang digunakan sebagai bahan hukum primer adalah :

- a. Landasan syariah yang terdiri dari Al-Qur'an dan Hadits
- b. Perundang-Undangan yang terdiri dari :
 1. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;
 2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian;
 4. Fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah;

²²Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. *Op.cit.*, hlm. 115

²³*Ibid.* hlm. 48

²⁴Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. (Jakarta : Kencana, 2005), hlm.181

²⁵Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. *Op.cit.*, hlm. 52

5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum tersebut meliputi buku-buku, teks, kamus hukum, jurnal huku, dan komentar atau putusan pengadilan.²⁶ Seorang peneliti akan lebih mudah untuk memahaminya ketika peneliti harus membaca terlebih dahulu bahan-bahan hukum sekunder yang mengulas bahan-bahan hukum primer yang akan dijadikan sumber penelitian. Bahan hukum sekunder memberikan tinjauan yang luas tentang pokok persoalan dan mengidentifikasi perundang-undangan (statutes), regulasi (regulation), ketentuan-ketentuan pokok (*constitutional provision*) dan kasus penting yang berkaitan dengan topik penelitian.²⁷

1.4.4 Analisa Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan metode atau cara yang digunakan dalam sebuah penelitian hukum untuk menemukan jawaban atau solusi atas permasalahan hukum atau isu hukum yang sedang dihadapi. Analisis bahan hukum dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang akan dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;

²⁶Peter Mahmud Marzuki. *Penulisan Hukum*. (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 195

²⁷Dyah Ochterina Susanti dan A'an Efendi. *Op.cit.*,hlm.90

4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan.²⁸



²⁸Peter Mahmud Marzuki. *Op.cit.*, hlm. 213

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Asuransi

2.1.1 Definisi Asuransi

Asuransi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diartikan sebagai pertanggunggaan (perjanjian) antara dua pihak, pihak yang satu diwajibkan membayar iuran dan pihak yang lain diwajibkan memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran apabila terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama atau barang miliknya sesuai dengan perjanjian yang dibuat.²⁹ Asuransi dapat diartikan secara bahasa dan secara istilah. Secara bahasa Asuransi berasal dari bahasa Belanda, yaitu dari kata *assurantie* yang artinya pertanggunggaan, dan dari istilah tersebut timbul istilah *assurateur* yang ditujukan bagi penanggung, sedangkan *geassureede* yang ditujukan untuk tertanggung.³⁰ Istilah *assurantie* sesungguhnya berasal dari bahasa Latin, yaitu *Assecurare* yang artinya meyakinkan orang, sedangkan dalam bahasa Inggris menjadi *insurance* dan *assurance* yang berarti penanggungan.³¹

Sebenarnya kedua istilah tersebut memiliki arti yang berbeda yaitu *insurance* yang berarti menanggung sesuatu yang mungkin atau tidak mungkin terjadi, sedangkan *assurance* yaitu menanggung yang pasti terjadi dan dikaitkan dengan pertanggunggaan yang berkaitan dengan masalah jiwa seseorang.³² Selain menurut bahasa dan istilah, Asuransi juga diartikan oleh beberapa ahli dan juga termuat didalam peraturan undang-undang tentang Asuransi. Menurut Adam Smith dalam Tuti Rastuti dilihat dari segi kerugian, asuransi yang dilakukan dengan menyebarkan beban kerugian kepada orang banyak, membuat kerugian jadi ringan dan mudah bagi seluruh masyarakat.³³

²⁹<https://kbbi.web.id/asuransi>, akses tanggal 8 Oktober 2018

³⁰Bustari Muktar, Rose Rahmidani dan Menik Kurnia Siwi. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. (Jakarta : Kencana, 2016), hlm. 299

³¹*Ibid.*

³²*Ibid.*

³³Tuti Rastuti. *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*. (Yogyakarta : Medpress Digital, 2015), hlm. 2

Menurut Wirjono Prodjodikoro mengartikan Asuransi sebagai suatu persetujuan antara pihak penjamin dengan pihak yang dijamin dimana si pihak penjamin berjanji kepada pihak yang dijamin untuk menerima uang premi sebagai ganti rugi dari akibat terjadinya suatu peristiwa yang masih belum jelas.³⁴ Berbeda lagi menurut dari pandangan Abbas Salim, yang mengatakan bahwa asuransi sebagai suatu kemauan untuk menetapkan kerugian kecil yang sudah pasti sebagai kerugian yang belum pasti.³⁵

Selain pengertian yang sudah dijelaskan di atas, berikut merupakan definisi tentang Asuransi yang terkandung di dalam peraturan perundang-undangan, menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yaitu :

Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk :

- a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.³⁶

Definisi menurut asuransi menurut ketentuan Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) :

“Asuransi atau Pertanggungan adalah suatu perjanjian di mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.”³⁷

Definisi asuransi menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian :

“Asuransi atau Pertanggungan adalah perjanjian antara 2 (dua) pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan

³⁴*Ibid.*

³⁵*Ibid.*

³⁶Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

³⁷Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)

penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.”³⁸

2.1.2 Dasar Hukum Asuransi

Dasar hukum asuransi yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan asuransi di Indonesia yaitu :

1. Pengaturan dalam KUHD

Pada KUHDagang terdapat 2 cara pengaturan asuransi yaitu pengaturan yang bersifat umum dan pengaturan yang bersifat khusus. Pengaturan yang bersifat umum terdapat dalam Buku I Bab 9 Pasal 246-Pasal 286 KUHD. Pengaturan yang bersifat khusus terdapat dalam Buku I Bab 10 Pasal 287-Pasal 308 KUHD dan Buku II Bab 9 dan Bab 10 Pasal 592-Pasal 695 KUHD.³⁹

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

Pada KUHD lebih mengutamakan pengaturan asuransi dari sisi keperdataan, lain halnya dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Usaha Perasuransian yang lebih mengutamakan pengaturan asuransi dalam segi bisnis dan publik administratif yang jika dilanggar mengakibatkan pengenaan sanksi pidana dan administratif. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 merupakan upaya untuk menggantikan UU No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman saat ini.

3. Undang-Undang Asuransi Sosial

Program Asuransi sosial diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992. Perundang-Undangan yang mengatur asuransi sosial adalah sebagai berikut :⁴⁰

a. Asuransi Sosial Kecelakaan Penumpang (Jasa Raharja) :

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang. Peraturan

³⁸Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian

³⁹Abdulkadir Muhammad. *Hukum Asuransi Indonesia*. (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2011), hlm. 18

⁴⁰*Ibid*, hlm. 21

- Pelaksanaanya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965.
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. Peraturan Pelaksanaannya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965.
- b. Asuransi Sosial Tenaga Kerja (Astek) :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek).
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1990 tentang Penyelenggaraan Asuransi Sosial Tenaga Kerja (Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1977).
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1991 tentang Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI).
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil (ASPNS).
- c. Asuransi Sosial Pemeliharaan Kesehatan (ASKES)
1. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Penerima Pensiun, Veteran, Perintis Kemerdekaan Beserta Keluarganya.⁴¹
4. Pasal 1774 KUHPerdato menyatakan bahwa “Suatu persetujuan untung-untungan ialah suatu perbuatan yang hasilnya yaitu mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak maupun bagi sementara pihak, tergantung pada suatu kejadian yang belum pasti. Demikian adalah: persetujuan pertanggungan; bunga cagak hidup; perjudian dan pertaruhan. Persetujuan yang pertama diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.”⁴²

2.1 Asuransi Syari’ah

2.2.1 Definisi Asuransi Syari’ah

Kata asuransi berasal dari bahasa Inggris, yaitu *insurance*.⁴³ Pada bahasa Belanda *verzekering*.⁴⁴ Pada bahasa Arab *at-ta'min* atau *at-takaful*. Pada bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi pertanggungan.⁴⁵

⁴¹*Ibid*, hlm.21-22

⁴²Pasal 1774 KUHPerdato

⁴³John M. Echols dan Hassan Shadily. *Kamus Indonesia Inggris*. (Jakarta : Gramedia, 1992), hlm. 33

⁴⁴Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, hlm. 1

⁴⁵Mardani. *Op.cit.*, hlm. 79

Asuransi syariah (*ta'min, takaful, tadhmun*) yaitu usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.⁴⁶ Akad yang sesuai dengan syariah yang dimaksud adalah tidak mengandung *gharar* (penipuan), *maysir* (perjudian), *riba* (bunga), *zhulm* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram dan maksiat.⁴⁷

Ahli fiqh seperti Wahbah Az-Zuhaili dalam Khoiril awal, mendefinisikan asuransi syariah sebagai sebagai *at-ta'min at-ta'awuni* (asuransi yang bersifat tolong-menolong), yaitu kesepakatan beberapa orang untuk membayar sejumlah uang sebagai ganti rugi ketika salah seorang diantara mereka ditimpa musibah. Musibah itu dapat berupa kematian, kecelakaan, sakit, kecurian, kebakaran, atau bentuk-bentuk kerugian lain.⁴⁸ Pada Muhammad Syakir Sula, Az-Zarqa juga mengatakan bahwa sistem asuransi yang dipahami oleh para ulama hukum (syariah) adalah sebuah sistem *ta'awun* dan *tadhmun* yang bertujuan untuk menutupi kerugian peristiwa-peristiwa atau musibah-musibah. Tugas ini dibagikan kepada sekelompok bertanggung dengan cara memberi ganti kepada orang yang tertimpa musibah. Pengganti tersebut diambil dari kumpulan-kumpulan premi mereka.⁴⁹

2.2.2 Sejarah Masuknya Asuransi syariah

Kemunculan praktik perasuransian sebenarnya memang sudah dikenal sejak lama, bahkan sejak zaman nabi sudah mengenal konsep tentang perasuransian. Asal-usul asuransi syariah ini berbeda dengan asal-usul dari asuransi konvensional. Praktik asuransi syariah yang dikenal di Indonesia saat ini merupakan adopsi dari budaya suku Arab sebelum Rasulullah yang disebut dengan *aqilah*.⁵⁰ Pada waktu itu Islam telah mengenal konsep *aqilah* yang sudah biasa terjadi pada suku Arab kuno yaitu saling memikul atau bertanggung jawab untuk keluarganya. Saat salah

⁴⁶Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI), *Fatwa Dewan Nasional No. 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah*. (Jakarta : 2001)

⁴⁷Ahmad Ifham Sholihin. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2013), hlm. 110

⁴⁸Khoiril Anwar. *Asuransi syariah, halal & maslahat*. (Jakarta : Tiga Serangkai, 2007), hlm. 19

⁴⁹Muhammad Syakir Sula. *Op.cit.*, hlm. 29

⁵⁰Zainuddin Ali. *Op.Cit.*, hlm. 9

seorang dari anggota suatu suku terbunuh oleh anggota suku yang lain, maka ahli waris korban akan dibayar dengan uang darah (diyat) sebagai bentuk dari kompensasi saudara terdekat dari terbunuh.⁵¹ Saudara terdekat dari pembunuh disebut *aqilah* dan mereka mengumpulkan dana yang digunakan untuk membantu keluarga yang terlibat dalam pembunuhan tidak sengaja.⁵²

Berdasarkan konsep tersebut maka yang tampak dalam praktik asuransi syariah adalah prinsip tolong-menolong melalui dana *tabarru'* yang juga memasukkan investasi terutama dalam asuransi jiwa dengan disertai akad bagi hasil maupun pembayaran *fee*. Menurut Yusuf al-Subaily, asuransi pertama kali muncul yaitu asuransi laut pada abad ke-14 di Italia.⁵³ Pada saat itu ada sekelompok orang yang siap menanggung risiko yang dihadapi oleh kapal-kapal dagang dan muatannya dengan imbalan uang yang mereka terima dari para pemilik barang.⁵⁴

Sistem asuransi syariah baru diakui dan disepakati oleh ulama dunia pada 1965/1385 H. Pada 1385 H, *Majma' al-fiqh al-islami* (OIC) mengadopsi dan mengesahkan takaful sebagai sistem asuransi yang sesuai dengan syariah.⁵⁵ Perkembangan asuransi ini lebih didasarkan pada kebutuhan umat Muslim dan didorong dengan adanya fatwa, dan diadopsi sebagai sistem tolong-menolong dan membantu diantara peserta asuransi. Perkembangan asuransi syariah ditandai dengan hadirnya perusahaan asuransi syariah diberbagai belahan dunia, antara lain Sudanese Islamic Insurance (1979), Islamic Arab Insurance Co. (1979), Dar al-Maal al-Islami, Geneva (1981), Islamic Takaful Company (I.T.C),S.A. Luxembourg (1983), Syarikat Takaful and Re-Takaful Company, Bahamas (1983), Syarikat al-Tafakolal-Ismayyah, Bahrain, E.C. (1983), Takaful Malaysia (1985).⁵⁶ Perkembangan asuransi syariah di Indonesia ditandai dengan bentuk suatu kepedulian yang tulus dari berbagai pihak dan bersepakat untuk membangun perekonomian syariah di Indonesia. Adanya ekonomi syariah tersebut ditandai

⁵¹*Ibid.* hlm. 10

⁵²Mardani. *Op.Cit.*, hlm. 82

⁵³*Ibid.* hlm. 83

⁵⁴*Ibid.*

⁵⁵*Ibid.* hlm. 104

⁵⁶*Ibid.*

dengan berdirinya bank syariah pertama di Indonesia dan selanjutnya dibentuklah Tim Pembentukan Asuransi Takaful Indonesia (TEPATI).⁵⁷

Pada tanggal 24 Februari 1994 TEPATI mendirikan PT Syarikat Takaful Indonesia sebagai pendiri asuransi syariah pertama di Indonesia. Pada 5 Mei 1994 Takaful Indonesia mendirikan PT Asuransi Takaful Keluarga yang bergerak dibidang jiwa asuransi syariah dan PT Asuransi Takaful Umum yang bergerak dibidang asuransi umum syariah. Takaful Keluarga diresmikan oleh Menteri Keuangan, Mar'ie Muhammad dan mulai beroperasi sejak 25 Agustus 1994. Takaful Umum diresmikan oleh Menristek/Ketua BPPT Prof. Dr. B.J. Habibie selaku ketua sekaligus pendiri ICMI dan mulai beroperasi pada 2 Juni 1995.⁵⁸

Sejak saat itulah takaful Keluarga dan Takaful Umum berkembang menjadi salah satu perusahaan asuransi syariah terkemuka di Indonesia. Hal tersebut yang kemudian mendorong berbagai perusahaan masuk keranah bisnis syariah, diantaranya langsung mendirikan perusahaan asuransi secara penuh maupun membuka cabang asuransi syariah.

Hingga saat ini perkembangan asuransi syariah di Indonesia cukup pesat dan Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan jumlah operator asuransi syariah terbanyak di dunia.

2.2.3 Dasar Hukum Asuransi Syariah

Pada dasarnya yang menjadi sumber hukum material asuransi syariah adalah syariah Islam, sedangkan sumber dari syariah Islam adalah Al-Qur'an, Hadist, Ijma', Fatwa sahabat Rasul, Qiyas, Istihsan, dan Urf (tradisi).⁵⁹ Al-Qur'an dan hadits adalah sumber utama dalam hukum Islam, tetapi di dalam praktik dan operasional dari asuransi syariah parameter yang digunakan sebagai rujukan adalah syariah Islam.

Keberadaan asuransi syariah di Indonesia saat ini tidak dilarang oleh undang-undang yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Hal inilah yang mendorong pemerintah mengeluarkan keputusan-

⁵⁷*Ibid.* hlm. 104

⁵⁸*Ibid.* hlm. 105

⁵⁹Abdulkadir Muhammad. *Op.cit.*, hlm. 259

keputusan yang berkaitan dengan asuransi, termasuk asuransi syariah. Yang menjadi dasar hukum dari berlakunya asuransi syariah di Indonesia yaitu :

1. Keputusan Menteri Keuangan RI No. 426/KMK.06/2003 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi.
2. Keputusan Menteri Keuangan RI No. 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Re-Asuransi.
3. Keputusan Menteri Keuangan RI No. 422/KMK.06/2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian Syariah dan Perusahaan Re-Asuransi.
4. Keputusan Direktur Jendral Lembaga Keuangan Syariah No. Kep.4499/LK/2000 tentang Jenis, Penilaian, dan Pembatasan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Re-Asuransi dengan prinsip syariah.⁶⁰

Selain dari peraturan-peraturan tersebut, perasuransian syariah di Indonesia juga diatur dalam berbagai fatwa DSN-MUI antara lain :

1. Fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.
2. Fatwa DSN No. 51/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Mudarabah Musyarakah pada Asuransi Syariah.
3. Fatwa DSN No. 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Wakalah Bil Ujrah* pada Asuransi dan Reasuransi Syariah.
4. Fatwa DSN No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Tabarru'* pada Asuransi dan Reasuransi Syariah.⁶¹

2.2.4 Rukun Dan Syarat Asuransi Syariah

Suatu perjanjian dalam hukum Islam sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat sah perjanjian. Rukun adalah sesuatu yang harus ada didalam kontrak sedangkan syarat adalah persyaratan yang harus dipenuhi. Rukun perjanjian menurut ulama ada 4 macam yaitu :

1. Adanya pihak-pihak yang melakukan perjanjian. Suatu perjanjian tidak akan terjadi ketika tidak ada pihak-pihak yang mau melaksanakan perjanjian.
2. Ijab dan kabul. Ijab kabul merupakan pernyataan kesanggupan dari masing-masing pihak ketika memulai sesuatu perjanjian.

⁶⁰Mardani. *Op.cit.*, hlm. 97-98

⁶¹*Ibid*, hlm. 98

3. Adanya objek perjanjian. Objek perjanjian adalah sesuatu yang akan disepakati oleh para pihak dalam perjanjian yang dibuat.
4. Kausa akad merupakan sebab akibat yang halal dari terbentuknya perjanjian yang akan disepakati oleh para pihak.⁶²

Asuransi merupakan salah satu bentuk perjanjian yang diatur secara khusus didalam KUHDagang. Sebagai suatu perjanjian, maka tentunya syarat sah suatu perjanjian yang termuat didalam KUHPerdara juga berlaku bagi asuransi. Selain adanya ketentuan syarat sah suatu perjanjian, asuransi juga mempunyai syarat khusus yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Syarat sah suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara yang memuat ketentuan-ketentuan syarat sah perjanjian yaitu kesepakatan para pihak, kewenangan berbuat, objek tertentu dan kausa yang halal.⁶³

2.3. Prinsip-Prinsip Asuransi Syariah

2.3.1 Pengertian Prinsip

Pada kamus filsafat, prinsip berasal dari bahasa Inggris; *principle* dalam bahasa latin *principium*.⁶⁴ Prinsip menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah asas (kebenaran yang jadi pokok dasar orang berpikir, bertindak dan sebagainya)⁶⁵, sedangkan Dagorobert B. Runes dalam buku Muhammad Fathurohman, sebagaimana yang dikutip Ramayulis dalam bukunya Ilmu Pendidikan Islam, mengartikan prinsip sebagai kebenaran yang bersifat universal (*universal truth*) yang menjadi sifat dari sesuatu.⁶⁶ Juhaya S. Praja dalam Yasardin, mengartikan prinsip sebagai permulaan; tempat pemberangkatan; titik tolak; atau al-mabda.⁶⁷ Menurut *Black Law Dictionary* dalam Yasardin, pengertian prinsip :

A fundamental truth or doctrine which furnishes a basis or origin for others; a settled rule of action, procedure, or legal determination. A truth or proposition so clear that it cannot be proved or contradicted unless by proposition which is still clearer. That which constitutes

⁶²Abd. Shomad. *Hukum Islam:Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. (Jakarta : Kencana, 2010), hlm. 175

⁶³Abdulkadir Muhammad. *Op.cit.*, hlm. 49

⁶⁴Hanafi Arief. *Pengantar Hukum Indonesia*. (Yogyakarta : Pelangi Aksara, 2016), hlm.

⁶⁵<https://kbbi.web.id/prinsip>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2018

⁶⁶Muhammad Fathurrohman. *Prinsip dan Tahapan Pendidikan Islam*. (Yogyakarta : Garudhawaca, 2017), hlm. 18

⁶⁷Yasardin. *Asas kebebasan Berkontrak Syariah*. (Jakarta : Kencana, 2018), hlm. 70

teh essence of a body or its constituent parts. That which pertain to the theoretical part of a science.

(Prinsip adalah suatu dasra kebenaran atau doktrin sebagai hukum; atau sebuah pengertian peraturan atau doktrin yang mana melengkapi sebuah dasar atau keaslian, atau sebuah keteraturan peraturan dalam tindakan, prosedur, atau kepastian yang legal).⁶⁸

2.3.2 Pengertian Prinsip Syariah

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, dijelaskan bahwa prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perasuransian berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syariah.⁶⁹ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mengartikan Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.⁷⁰ Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) disebutkan bahwa Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh perorangan maupun kelompok yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial maupun tidak.⁷¹

Menurut Mardani, Prinsip Syariah adalah prinsip yang menghilangkan unsur-unsur yang dilarang dalam Islam dan kemudian menggantikannya dengan akad-akad tradisional Islam atau yang lazim.⁷² Menurut Triwuyono mengatakan bahwa prinsip syariah atas kandungan *Al-Qur'an* merupakan pendasaran untuk pengembangan ekonomi syariah, sehingga memerlukan konsekuensi untuk selalu memperhatikan syariat-syariat Islam yang berlaku.⁷³ Prinsip Syariah mengutip

⁶⁸*Ibid*, hlm.70-71

⁶⁹Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

⁷⁰Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

⁷¹ Pasal 1 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

⁷²Mardani. *Op.cit.*, hlm. 1-2

⁷³Whedy Prasetyo dan Kais Sugiono. *Akuntabilitas Jurnal-Jurnal Ilmu Ekonomi : Analisis Pelaksanaan Stable Growth Strategy Melalui Strategi Swot Dalam Pengembangan Bank Syariah Di Indonesia*. Jilid 2. Agustus 2009. hlm. 49

Juhaya S. Praja dalam Filsafat Hukum Islam adalah kebenaran universal yang inheren di dalam hukum islam dan menjadi titik tolak pembinaannya.⁷⁴

2.3.3 Macam-Macam Prinsip Asuransi Syariah

Macam-macam prinsip asuransi syariah diantaranya :⁷⁵

1. Tolong-Menolong

Tolong menolong menjadi salah satu prinsip asuransi syariah dengan menggunakan akad *tabarru'* yang berarti akad kebaikan. Akad ini dilakukan dengan tujuan untuk tolong-menolong dan membantu sesama dalam rangka berbuat kebaikan.

2. Kerja Sama

Kerja sama yang diterapkan dalam asuransi syariah ini diwujudkan dalam bentuk akad *mudharabah* dan juga akad *musyarakah*. Akad *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.⁷⁶ Akad *Musyarakah* adalah akad antara dua pemilik modal untuk menyatukan modalnya pada usaha tertentu, sedangkan pelaksanaannya bisa ditunjuk salah satu dari mereka.⁷⁷

3. Kerelaan

Prinsip kerelaan atau *keridhaan* diterapkan pada setiap anggota asuransi syariah agar mempunyai motivasi bahwa sebagian premi yang telah dibayarkan akan betul-betul digunakan untuk membantu sesama nasabah yang mengalami bencana dan menderita kerugian.

4. Amanah

Prinsip amanah merupakan salah satu prinsip yang harus diterapkan dalam semua bisnis syariah karena prinsip amanah adalah komponen penting yang menjadi dasar untuk melakukan suatu bentuk kerjasama. Dalam asuransi

⁷⁴Rohidin. *BUKU AJAR PENGANTAR HUKUM ISLAM : Dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia*. (Yogyakarta : Lintang Rasi Aksara Books, 2016), hlm. 22

⁷⁵Mardani. *Op.cit.*, hlm. 99-103

⁷⁶Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syariah bagi Bankir dan Praktisi Keuangan*. (Jakarta : Tazkia Institute, 1999), hlm. 149

⁷⁷Abdul Ghofur Ansori. *Perbankan Syariah di Indonesia*. (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2018), hlm. 136

syariah, sifat amanah harus diterapkan kepada kedua belah pihak yaitu antara nasabah dan perusahaan asuransi syariah yang berarti nasabah harus jujur dalam menyampaikan informasi tentang kerugian yang menimpa. Sedangkan untuk pihak perusahaan, sifat jujur yang dimaksud yaitu adanya transparansi sehingga tidak menimbulkan kecurigaan.

5. Keadilan

Prinsip keadilan dalam hal ini ditujukan dalam pembagian dari bagi hasil yang sudah disepakati dan sesuai dengan akad yang telah diperjanjikan.

6. Bebas Riba

Pada dasarnya sistem asuransi syariah tidak mengenal adanya riba didalam setiap kerjasama yang dijalankan. Karena dalam ajaran islam telah dikatakan bahwa riba adalah haram hukumnya.

7. Bebas Gharar

Menurut pandangan Mahzab Imam Syafi'i, gharar adalah segala hal yang dikhawatirkan akan terjadi dan disertai dengan timbulnya akibat yang paling tidak diinginkan.⁷⁸ Gharar secara bahasa berarti ketidakjelasan. Ketidakjelasan yang dimaksud yaitu terletak pada barang ataupun harga.

Praktik gharar dalam bisnis dilarang oleh syariah sebagaimana hadist Rasulullah SAW yaitu : "Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung *gharar*."(HR. Muslim, Tirmizi, Nasa'i, Abu Daud, dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah).⁷⁹

8. Bebas Maisir

Maisir atau yang berarti perjudian. Asuransi syariah melarang adanya maisir didalam prakteknya. Karena didalam maisir terdapat unsur untung-untungan yang mengakibatkan hal tersebut seperti bermain judi. Hal tersebut dilarang oleh ajaran syariah Islam.

⁷⁸Abdullah Amrin. *Op.cit.*, hlm. 47

⁷⁹Mardani. *Op.Cit.*, hlm. 103

2.4. At-Ta'awun

2.4.1 Pengertian At-Ta'awun

Ta'awun secara bahasa diartikan sebagai tolong-menolong dalam kebajikan.⁸⁰ Taawun merupakan sikap tolong-menolong untuk membantu sesama. Islam mengajarkan Ta'awun dalam surat Al-Maidah ayat 2 dan Al-Mujadalah ayat 9 yang artinya:

“...dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (QS. Al-Maidah ayat 2)

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan rahasia, janganlah kamu membicarakan tentang membuat dosa, permusuhan dan berbuat durhaka kepada Rasul. Dan bicarakanlah tentang membuat kebajikan dan takwa. Dan bertakwalah kepada Allah yang kepada-Nya kamu akan dikembalikan.” (QS Al-Mujadalah ayat 9)

2.4.2. Akad dalam Asuransi Syariah

1. Akad *Tabarru'*

Akad tabarru' adalah akad yang harus ada didalam asuransi syariah yang dilakukan antar pemegang polis dalam bentuk hibah yang bertujuan untuk kebajikan dan tolong-menolong antar peserta.⁸¹ Penggunaan akad *tabarru'* telah ditetapkan oleh fatwa DSN No. 53/DSN-MUI/III/2006. Pada akad ini perusahaan asuransi bertindak sebagai pengelola dana hibah berdasarkan akad wakalah dari para peserta.

2. Akad *Wakalah Bil Ujrah*

Akad Wakalah bil Ujrah adalah akad pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta dan akan memperoleh imbalan berupa ujarah (*fee*).⁸² Fatwa DSN No. 52/DSN-MUI/III/2006 telah menjelaskan bahwa kedudukan perusahaan dalam akad *wakalah bil ujarah* adalah bertindak sebagai wakil untuk mengelola dana para peserta asuransi.⁸³

⁸⁰Abdul Ghofur Ansori. *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia*. (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2018), hlm. 2

⁸¹Mardani. *Op.Cit.*, hlm. 117

⁸²Ibid. hlm. 115

⁸³Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI), *Fatwa DSN No. 52/DSN-MUI/III/2006 Tentang Wakalah Bil Ujrah Pada Asuransi Syariah*. (Jakarta : 2006)

3. Akad Mudharabah-Musyarakah

Salah satu akad yang digunakan dalam asuransi syariah adalah akad *mudharabah-musyarakah*, yaitu perpaduan antara *akad mudharabah* dengan *akad musyarakah*.⁸⁴ Dalam akad ini, perusahaan asuransi bertindak sebagai *mudharib* (pengelola) dan *Musytarik* (investor) maka perusahaan wajib menginvestasikan dana yang peserta yang telah terkumpul berdasarkan investasi yang sesuai dengan prinsip syariah.⁸⁵



⁸⁴Mardani. *Op.cit.*, hlm. 115

⁸⁵Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI), *Fatwa DSN No. 51/DSN-MUI/III/2006 Tentang Mudharabah Musyarakah Pada Asuransi Syariah*. (Jakarta : 2006)

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah diuraikan tentang prinsip ta'awun dalam asuransi syariah di Indonesia, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bentuk ta'awun dalam kehidupan manusia terdapat 4 macam yaitu Al-mu'in wal musta'in (orang yang memberi pertolongan dan meminta pertolongan), La yu'in wa la Yasta'in (orang yang tidak mau menolong dan tidak mau ditolong), yasta'in wa la yu'in (orang yang hanya mau minta tolong kepada orang lain saja tetapi tidak mau menolong orang lain), yu'in wa la yasta'in (orang yang selalu menolong orang lain tetapi tidak pernah meminta bantuan kepada orang lain), Al-Mu'in wa La Yasta'in (orang yang slalu menolong dan tidak penah mengharapkan imbalan berupa pertolongan balik). Berkaitan dengan asuransi syariah ada tiga macam bentuk ta'awun yaitu Al-mu'in wal musta'in, yu'in wa la yasta'in dan Al-Mu'in wa La Yasta'in. Ketiga bentuk ta'awun tersebut sangat berkaitan dengan pelaksanaan asuransi syariah yang bertolak dari prinsip ta'awun dalam menjalankan perusahaan asuransi syariah. Berdasarkan bentuk ta'awun, perkembangan asuransi syariah yang cukup diminati oleh masyarakat membuat asuransi syariah tetap berjalan dengan lancar walaupun banyak permasalahan di dalamnya. Ta'awun merupakan salah satu daya tarik minat masyarakat untuk bergabung menjadi peserta asuransi syariah.
2. Bahwa dengan tidak terlaksananya prinsip ta'awun dalam menjalankan asuransi syariah tidak berpengaruh terhadap batalnya perjanjian yang telah disepakati antara pihak perusahaan asuransi syariah dengan pihak peserta asuransi syariah. Terkait hal pelaksanaan asuransi syariah, prinsip ta'awun hanyalah menjadi titik tumpu untuk dijadikan pedoman agar dapat menarik minat masyarakat. Jadi, jika prinsip ta'awun tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan baik, maka tidak ada akibat hukum yang timbul dalam perjanjian yang dibuat oleh perusahaan asuransi syariah dengan peserta asuransi syariah. Selain itu, apabila ta'awun

tidak dapat terlaksana ataupun terlaksana tetapi tidak sempurna, maka hal itu juga tidak menyebabkan berakhirnya ataupun batalnya perjanjian yang telah disepakati. Hanya saja, terkait hal itu maka nama baik perusahaan asuransi syariah akan menjadi tercoreng dan masyarakat tidak lagi mempunyai kepercayaan penuh kepada perusahaan tersebut.

4.2 Saran

Dari uraian pembahasan diatas, maka penulis memberikan saran-saran untuk membangun asuransi syariah lebih baik sehingga lebih cepat berkembang, yaitu :

1. Kepada perusahaan asuransi syariah terkait prinsip ta'awun sebaiknya lebih diterapkan dengan konsisten agar masyarakat merasa diayomi dan tidak khawatir akan terjadi hal-hal yang bersifat curang. Sehingga kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat selama ini akan janji yang diberikan oleh perusahaan asuransi syariah tidak mengecewakan.
2. Kepada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, peraturan yang mengatur tentang operasional asuransi syariah selain fatwa DSN lebih di perbanyak lagi, agar mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abd. Shomad. 2010. *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana Media Group.
- Abdul Ghofur Ansori. 2018. *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Abdul Ghofur Ansori. 2018. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Abdulkadir Muhammad. 2011. *Hukum Asuransi Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Abd. Shomad. 2010. *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Achmad Ali. 2017. *Menguak Takbir Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Ahmad Ifham Sholihin. 2013. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Bagus Lorens. 1996. *Kamus Filsafat*. Jakarta: Gramedia.
- Bustari Muktar, Rose Rahmidani dan Menik Kurnia Siwi. 2016. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Kencana.
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ghibtiah. 2016. *Fiqih Kontemporer*. Jakarta: Prenamedia Group
- Hanafi Arief. 2016. *Pengantar Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Pelangi Aksara.
- I Made Pasek Diantha. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Iskandar. 2016. *Konsepsi Intelektual dalam Memahami Ilmu Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Andi.
- John M. Echols dan Hassan Shadily. 1992. *Kamus Indonesia Inggris*. Jakarta: Gramedia.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. 2016. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Khoiril Anwar. 2007. *Asuransi syariah, halal & maslahat*. Jakarta: Tiga Serangkai.

- Mardani.2015. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muhammad Fathurrohman. 2017. *Prinsip dan Tahapan Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Garudhawaca.
- Muhammad Syafi'i Antonio. 1999. *Bank Syariah bagi Bankir dan Praktisi Keuangan*. Jakarta: Tazkia Institute.
- Muhammad Syakir Sula.2004. *ASURANSI SYARIAH : life and general:konsep dan sistem operasional*. Jakarta: Gema Insani.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum:Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana.
- Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penulisan Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Rachmad Baro. 2017. *Penelitian Hukum Doktrinal:Penelitian Hukum*. Jakarta: Indonesia Prime.
- Rohidin. 2016. *BUKU AJAR PENGANTAR HUKUM ISLAM : Dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books
- Ronny Hanintijo. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri*. Bandung: Ghalia Indonesia.
- Tuti Rastuti. 2015. *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*. Yogyakarta: Medpress Digital.
- Warkum Sumitro.1997. *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Yasardin. 2018. *Asas kebebasan Berkontrak Syariah*. Jakarta: Kencana Media Groop.
- Zainuddin Ali. 2008. *Hukum Asuransi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI), *Fatwa Dewan Nasional No. 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi syariah.*

SK Dewan Pimpinan MUI tentang susunan pengurus Dewan Syariah Nasional MUI Kep-98/MUI/111/201, tentang Kedudukan dan Fungsi DSN-MUI.

Jurnal

Whedy Prasetyo dan Kais Sugiono. 2009. *Akuntabilitas Jurnal-Jurnal Ilmu Ekonomi : Analisis Pelaksanaan Stable Growth Strategy Melalui Strategi Swot Dalam Pengembangan Bank Syariah Di Indonesia.* Jilid 2. Agustus 2009.

Eja Armaz Hardi. 2105. *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam : Studi Komparatif Tafakul dan Asuransi Konvensional.* Vol. 3, No.2, Desember 2015.

Havis Aravik. 2016. *Nurani : Asuransi Dalam Perspektif Islam.* Vol. 16, No. 2, Desember 2016.

AM Hasan Ali. 2011. *Al-Iqtishad : Kapita Selektia Asuransi Syariah: Telaah Umum.* Vol. III, No. 1, Januari 2011.

Internet

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online. Tersedia :
<https://kbbi.web.id/asuransi>, Pada tanggal 8 Oktober 2018

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online. Tersedia :
<https://kbbi.web.id/prinsip>, Pada pada tanggal 10 Oktober 2018

4 Manfaat Asuransi Syariah Secara Muamalah. Tersedia :
<https://myallisya.com/2017/11/21/4-manfaat-asuransi-syariah-secara-muamalah/>, Pada tanggal 26 Januari 2019, Pukul 05.25 WIB

Wahdah Islamiyah. Tersedia :
<https://wahdah.or.id/taawunsebuah-keharusan/>, Pada tanggal 3 Februari 2019, Pukul 19.45 WIB

Hukum Online. Tersedia :

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5aebc758a2210/arti-peristiwa-hukum-dan-hubungan-hukum/>, Pada tanggal 2 Maret 2019,
Pukul 19.00 WIB



